

**ANALISIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN: STUDI KASUS  
BERDASARKAN BAP KELOMPOK**

**Finsensius Samara<sup>1</sup>, Kristina Betekeneng<sup>2</sup>, Stefany Berlin Angela Manafe<sup>3</sup>, Tengku Rizky<sup>4</sup>, Fransisko Fikram Tapoin<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

[finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)<sup>1</sup>, [inabetekeneng23@gmail.com](mailto:inabetekeneng23@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[fannymanafe01@gmail.com](mailto:fannymanafe01@gmail.com)<sup>3</sup>, [tengkurzkyp@gmail.com](mailto:tengkurzkyp@gmail.com)<sup>4</sup>, [fikramtapoin@gmail.com](mailto:fikramtapoin@gmail.com)<sup>5</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis tindak pidana perjudian dengan fokus pada kasus Dato Hasan Sarabiti, yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Studi ini mencakup evaluasi proses penyelidikan, penyidikan, penyusunan dakwaan, dan persidangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana perjudian, seperti aktivitas taruhan, alat perjudian, dan kesengajaan pelaku, telah terpenuhi. Proses penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 184 KUHP, dengan mengutamakan alat bukti sah seperti keterangan saksi, pengakuan tersangka, dan barang bukti. Selain itu, pertimbangan yuridis dan non-yuridis, termasuk dampak sosial dan ekonomi, turut memengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan. Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam memberantas tindak pidana perjudian. Pendekatan ini mencakup penegakan hukum yang tegas, edukasi masyarakat tentang bahaya perjudian, serta penguatan regulasi untuk mencegah meluasnya dampak negatif perjudian. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang lebih aman, bebas dari pengaruh perjudian.

**Kata Kunci:** Perjudian, Pasal 303 KUHP, Penyidikan, Penegakan Hukum, Dampak Sosial, Regulasi.

**ABSTRACT**

*This research analyzes criminal acts of gambling with a focus on the Dato Hasan Sarabiti case, which is regulated in Article 303 of the Criminal Code. This study includes an evaluation of the investigation process, investigation, preparation of charges, and trial. The results of the analysis show that the elements of a gambling crime, such as betting activities, gambling tools, and the perpetrator's intention, have been fulfilled. The investigation process is carried out in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code, by prioritizing legal evidence such as witness statements, suspect confessions and evidence. Apart from that, juridical and non-juridical considerations, including social and economic impacts, also influence the judge's decision in handing down a verdict. This study highlights the importance of a holistic approach in eradicating criminal gambling. This approach includes strict law enforcement, educating the public about the dangers of gambling, as well as strengthening regulations to prevent the*

*spread of the negative impacts of gambling. With these steps, it is hoped that a safer social environment can be created, free from the influence of gambling.*

**Keywords:** *Gambling, Article 303 of the Criminal Code, Investigation, Law Enforcement, Social Impact, Regulation.*

## A. PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah lama menjadi perhatian hukum di Indonesia. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas melarang segala bentuk perjudian karena dianggap merusak moralitas masyarakat dan menciptakan dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Aktivitas perjudian, baik dalam bentuk tradisional maupun modern seperti perjudian daring, sering kali menimbulkan dampak negatif, seperti kerugian finansial, konflik sosial, dan degradasi moral masyarakat. Pemerintah, melalui aparat penegak hukum, terus berupaya memberantas aktivitas ini, tetapi praktik perjudian masih saja terjadi, sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus tindak pidana perjudian yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kelompok. Tersangka, Dato Hasan Sarabiti, tertangkap tangan melakukan perjudian jenis "10 Daun" di rumahnya sendiri. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh Kepolisian Resor Lembata, tersangka bersama tiga rekannya mengadakan perjudian yang melibatkan taruhan uang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 3 Mei 2024, pukul 15.30 WITA, di Desa Kaohua, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata.

Dalam kasus ini, proses penyelidikan dimulai dari laporan masyarakat yang merasa terganggu oleh aktivitas perjudian di lingkungan mereka. Kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penggerebekan di rumah tersangka. Penemuan barang bukti berupa kartu remi dan sejumlah uang tunai menguatkan dugaan tindak pidana perjudian. Penyelidikan dilanjutkan dengan penyidikan yang menetapkan tersangka berdasarkan keterangan saksi, pengakuan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP). Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, yang mengatur alat bukti sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Lebih lanjut, penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi langkah penting dalam membawa kasus ini ke pengadilan. Surat dakwaan disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama penyidikan, termasuk unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal

303 KUHP. Dalam surat dakwaan tersebut, JPU menjelaskan secara rinci bagaimana tersangka melanggar hukum dengan sengaja mengadakan perjudian, termasuk peran masing-masing individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Pada tahap persidangan, hakim memainkan peran penting dalam menilai fakta-fakta hukum yang disajikan oleh JPU. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, baik yuridis maupun non-yuridis, sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan, JPU, keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa. Di sisi lain, pertimbangan non-yuridis mencakup dampak sosial dari aktivitas perjudian terhadap masyarakat setempat, serta keadaan yang meringankan, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa. Proses peradilan ini menunjukkan kompleksitas dalam menegakkan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan aspek sosial dan hukum secara bersamaan.

Kasus ini mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Di satu sisi, aparat penegak hukum diharapkan mampu memberantas perjudian secara efektif. Di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk memberikan sanksi yang adil dan seimbang, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis bagi semua pihak yang terlibat. Perjudian tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan pendekatan holistik dari semua pihak terkait. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kasus ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penerapan hukum pidana di Indonesia, pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta urgensi kolaborasi antara berbagai pihak dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Tindak pidana perjudian diatur secara tegas dalam Pasal 303 KUHP. Berdasarkan pasal ini, perjudian adalah segala bentuk permainan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang atau barang dengan cara bertaruh pada suatu kejadian yang hasilnya tidak pasti. Soesilo (1995) menjelaskan bahwa pengaturan ini mencakup semua bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media modern seperti perjudian online. Dalam konteks yang lebih luas, Waney (2016) menyoroti bahwa perkembangan teknologi telah memungkinkan perjudian berkembang dari bentuk tradisional ke digital, yang menimbulkan tantangan baru dalam pengawasannya.

Menurut Moeljatno (2002), tindak pidana perjudian memiliki beberapa unsur utama yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya aktivitas taruhan, alat atau media perjudian, kesengajaan pelaku, serta tempat dan waktu kejadian. Aktivitas taruhan melibatkan penggunaan uang atau barang berharga sebagai bentuk taruhan, sementara media perjudian bisa berupa kartu, dadu, atau perangkat elektronik. Dalam kasus Dato Hasan Sarabiti, unsur-unsur ini terpenuhi karena tersangka secara sadar menyediakan tempat dan alat perjudian, serta melibatkan beberapa orang lain dalam aktivitas tersebut.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian biasanya melibatkan aspek yuridis dan non-yuridis. Rahmawati dan Setiawati (2024) menjelaskan bahwa aspek yuridis meliputi surat dakwaan, keterangan saksi, barang bukti, dan kesesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari aktivitas perjudian, termasuk potensi kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat. Dalam beberapa kasus, latar belakang sosial pelaku, seperti tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi, turut memengaruhi keputusan hakim.

Proses penanganan perkara perjudian memerlukan tahapan yang sistematis, sebagaimana dijelaskan oleh Marpaung (2008). Tahapan tersebut meliputi penyelidikan dan penyidikan, penetapan tersangka, dan penyusunan dakwaan. Penyelidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti awal, sedangkan penyidikan dilakukan untuk memperkuat bukti dan menetapkan tersangka. Setelah itu, jaksa menyusun dakwaan yang memuat unsur-unsur tindak pidana berdasarkan fakta yang ditemukan selama proses penyidikan. Dalam kasus Dato Hasan Sarabiti, penyidik telah mengumpulkan bukti berupa pengakuan tersangka dan keterangan saksi yang menguatkan bahwa aktivitas perjudian dilakukan secara sadar dan berulang kali.

Selain itu, perjudian memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Manalu (2019) menyebutkan bahwa perjudian sering kali menyebabkan ketergantungan yang merugikan secara ekonomi, terutama bagi individu dengan pendapatan rendah. Dampak ini juga dapat meluas ke keluarga, seperti konflik domestik, perceraian, dan kekerasan. Dalam skala yang lebih besar, perjudian dapat memengaruhi stabilitas sosial dengan meningkatkan angka kriminalitas akibat kebutuhan mendesak untuk membayar utang perjudian. Oleh karena itu, upaya pemberantasan perjudian tidak hanya memerlukan pendekatan hukum yang tegas, tetapi juga edukasi kepada masyarakat untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang tindak pidana perjudian, mulai dari pengertian, unsur-unsur, proses penanganan, hingga dampak sosial dan ekonominya. Analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk memahami dan menangani kasus-kasus perjudian secara lebih efektif.

## C. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan fokus pada artikel-artikel jurnal ilmiah (journal review). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu tentang tindak pidana perjudian yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

### Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari artikel-artikel jurnal ilmiah, meliputi:

1. Jurnal Nasional
  - a) Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
  - b) Lex Crimen
  - c) Jurnal-jurnal terakreditasi bidang hukum pidana
  - d) Publikasi hasil penelitian dari repositori universitas
2. Kriteria Seleksi Jurnal
  - a) Artikel jurnal terpublikasi dalam 5 tahun terakhir (2019-2024)
  - b) Membahas tentang tindak pidana perjudian
  - c) Terkait dengan penerapan Pasal 303 KUHP
  - d) Memiliki akreditasi nasional

### Teknik Pengumpulan Data

1. Pencarian Sistematis
  - a) Penelusuran database jurnal elektronik nasional
  - b) Penggunaan kata kunci: "tindak pidana perjudian", "Pasal 303 KUHP"
  - c) Identifikasi artikel yang relevan
2. Seleksi Artikel

- a) Pemilihan artikel berdasarkan relevansi judul dan abstrak
- b) Evaluasi kualitas metodologi penelitian
- c) Pengelompokan artikel berdasarkan fokus pembahasan

## Metode Analisis

Analisis data menggunakan pendekatan sintesis naratif dengan tahapan:

1. Ekstraksi Data
  - a) Identifikasi temuan utama setiap artikel
  - b) Pengkodean tema-tema penting
  - c) Pencatatan metodologi yang digunakan
2. Sintesis
  - a) Pengelompokan temuan berdasarkan tema
  - b) Analisis perbandingan antar penelitian
  - c) Identifikasi pola dan tren dalam literatur
3. Interpretasi
  - a) Penarikan kesimpulan dari hasil sintesis
  - b) Identifikasi kesenjangan penelitian
  - c) Perumusan implikasi teoretis dan praktis

## Tahapan Penelitian

1. Tahap Identifikasi
  - a) Penentuan kriteria inklusi dan eksklusi artikel
  - b) Penelusuran database jurnal
  - c) Penyaringan artikel berdasarkan kriteria
2. Tahap Analisis
  - a) Pembacaan mendalam artikel terpilih
  - b) Ekstraksi data dan temuan penting
  - c) Sintesis temuan antar artikel
3. Tahap Pelaporan
  - a) Penyusunan hasil sintesis
  - b) Penarikan kesimpulan
  - c) Penulisan laporan penelitian

## Sistematika Analisis

1. Analisis Konseptual
  - a) Definisi dan unsur tindak pidana perjudian
  - b) Perkembangan penelitian terkait Pasal 303 KUHP
  - c) Pendekatan metodologis dalam penelitian terdahulu
2. Analisis Temuan
  - a) Pola penerapan hukum dalam kasus perjudian
  - b) Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana
  - c) Efektivitas penegakan hukum
3. Sintesis Akhir
  - a) Integrasi temuan dari berbagai penelitian
  - b) Identifikasi tren dan kesenjangan
  - c) Perumusan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Dato Hasan Sarabiti dapat dianalisis menggunakan landasan hukum yang relevan, yaitu Pasal 303 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana perjudian. Berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP), unsur-unsur tindak pidana perjudian telah terpenuhi secara jelas. Unsur pertama, yaitu adanya aktivitas taruhan, terlihat dari pengakuan tersangka bahwa ia dan tiga orang lainnya terlibat dalam permainan judi "10 Daun". Permainan ini dilakukan dengan menggunakan kartu yang telah disediakan oleh tersangka di rumahnya. Hal ini memenuhi unsur kedua, yaitu adanya alat atau media perjudian.

Selain itu, unsur kesengajaan juga terbukti dalam kasus ini. Tersangka secara sadar mengundang teman-temannya untuk datang ke rumahnya dan menyediakan tempat serta alat perjudian. Bahkan, pengakuan tersangka bahwa aktivitas perjudian ini dilakukan secara berulang kali menunjukkan adanya pola kebiasaan yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan teori hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno (2002), tindakan ini menunjukkan adanya niat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*) yang menjadi elemen utama dalam tindak pidana.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Penyidik mengumpulkan barang bukti berupa kartu yang digunakan dalam perjudian, serta memperoleh keterangan dari saksi-saksi yang hadir di tempat kejadian.

Barang bukti ini menjadi elemen penting dalam menyusun dakwaan terhadap tersangka, sebagaimana dijelaskan oleh Marpaung (2008) dalam kajiannya tentang proses penanganan perkara pidana.

Pertimbangan yuridis dan non-yuridis juga relevan dalam menganalisis kasus ini. Pertimbangan yuridis melibatkan pengkajian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 303 KUHP, sementara pertimbangan non-yuridis mencakup dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas perjudian ini. Dalam konteks sosial, perjudian yang dilakukan secara terbuka di lingkungan komunitas kecil dapat memberikan contoh buruk bagi masyarakat dan memengaruhi moralitas umum.

Analisis terhadap kasus ini juga dapat diperluas dengan mempertimbangkan aspek pencegahan. Rahmawati dan Setiawati (2024) menekankan pentingnya edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perjudian. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perjudian, terutama yang dilakukan secara daring, untuk mencegah perluasan dampak negatifnya.

Dengan demikian, kasus Dato Hasan Sarabiti tidak hanya relevan sebagai studi tentang penerapan hukum pidana, tetapi juga sebagai refleksi tentang perlunya pendekatan holistik dalam menangani tindak pidana perjudian. Pendekatan ini mencakup penegakan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, dan penguatan regulasi untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari analisis kasus Dato Hasan Sarabiti memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kompleksitas tindak pidana perjudian. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana perjudian bukan hanya masalah pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan sosial yang berdampak luas. Perjudian dapat merusak tatanan sosial, menciptakan ketergantungan, dan memicu berbagai masalah ekonomi serta kriminalitas di masyarakat. Dalam kasus ini, unsur-unsur tindak pidana perjudian telah terpenuhi, termasuk adanya aktivitas taruhan, media perjudian, dan kesengajaan pelaku. Proses penyidikan dan penyusunan dakwaan oleh pihak kepolisian juga telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, memperkuat dasar hukum untuk penegakan pidana. Namun, keberhasilan penanganan kasus ini tidak hanya bergantung

pada penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pada upaya preventif yang melibatkan edukasi masyarakat dan penguatan regulasi.

Pendekatan yang holistik diperlukan untuk mengatasi masalah perjudian di masyarakat. Selain penegakan hukum, pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perjudian. Edukasi dan kampanye anti-perjudian dapat membantu mencegah penyebaran aktivitas ini, terutama di kalangan generasi muda. Di sisi lain, pengawasan yang lebih ketat terhadap perjudian daring juga menjadi langkah penting untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran hukum.

Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan tindak pidana perjudian memerlukan komitmen bersama dari semua pihak. Penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari perjudian. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan dampak negatif dari tindak pidana perjudian dapat diminimalkan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Manalu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 428-539.
- Marpaung, L. (2008). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*.
- Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta*.
- Rahmawati, D. F. N., & Diana Setiawati, S. (2024). *Kajian Atas Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Perkara Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 332/Pid. B/2023/PN. Skt)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Waney, G. (2016). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp). *Lex Crimen*, 5(3).